

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

*Mediasi* di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana *Mediasi* ini dijumpai oleh seorang Hakim yg ditunjuk di Pengadilan Agama. Proses *Mediasi* ini dapat dikatakan baru dilaksanakan dalam Pengadilan Agama pada tahun 2008 dan diperbaharui berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 (PERMA No. 1/2016).

**Tabel 1.1 Hasil mediasi Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2019 - 2021**

NO	Tahun	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Di Mediasi	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi
				Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	
1	2019	2626	150	147	3	0	0
2	2020	2203	137	134	3	0	0
3	2021	1657	159	149	10	0	0

Dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri. Pada tahun 2019 tercatat dengan jumlah perkara yang di mediasi sebanyak 150 ada 3 perkara yang dinyatakan berhasil dimediasi. Pada tahun 2020 dengan jumlah perkara yang di mediasi sebanyak 137 dan dengan angka keberhasilan sejumlah 3 perkara. Pada tahun 2021 juga terjadi peningkatan angka keberhasilan mediasi, dengan jumlah perkara 159 dan angka keberhasilan sejumlah 10 perkara. Walaupun

dalam realitanya dari seluruh perkara yang di mediasi di seluruh Pengadilan Agama hanya ada peluang sekitar 2 % berhasil, namun dengan adanya data keberhasilan mediasi dari Pengadilan Agama Kota Kediri pada 3 tahun terakhir yang mengalami peningkatan dapat diteliti lebih jauh terkait penyebab atau faktor yang melatarbelakangi peningkatannya.

Beberapa penelitian terkait telah membahas faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan *Mediasi* dalam upaya penyelesaian perkara perceraian, seperti penelitian yang berjudul “ *Efektifitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah* “ oleh Muhammad Saifullah hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa *Mediasi* dapat terhambat dan belum dikatakan efektif jika belum sesuai dengan maksud diterbitkannya beberapa prosedur. Bisa disebabkan karena pelaksanaan *Mediasi* yang belum maksimal dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas , standar ukuran keberhasilan *Mediasi* perkara perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di Pengadilan. <sup>1</sup>

Selain itu, jurnal yang berjudul “ *Factor Penyebab Perceraian Dan Implikasinya Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling* “ yang mengungkap adanya factor internal, eksternal yang dapat menyebabkan individu bercerai. Factor internal seperti sikap egosentrisme, aspek tafsiran terhadap perilaku pasangan. Factor eksternal seperti pergaulan negative, dan aspek campur tangan pihak

---

<sup>1</sup> Shofiyani, Deti, Abdul Aziz, and Iwan Setiawan. "Efektivitas Metode Al-Qasimi Terhadap Kemampuan Santri dalam Menghafal al-Qur'an." *Bestari: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 17: 1-11.

ketigadalam naskah keluarga. Juga pada implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang dapat memberikan layanan konseling, penguasaan konten, dan membantu permasalahan terkait perceraian.<sup>2</sup>

Selain itu, jurnal yang ditulis *Tomy Saladin* yang berjudul “ *Penerapan Mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama* ”. Penelitian ini mengungkapkan penerapan *Mediasi* di Pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hukum Islam, dimana perceraian adalah suatu perbuatan yang dimurkai Allah SWT. Bahkan dalam beberapa pasal pun menjelaskan kewajiban adanya *Mediasi* khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui *Mediasi* akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem menjadi penyebab keretakannya rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.<sup>3</sup>

Berdasarkan artikel yang ditulis *Novita Otaya* yang berjudul “ *Tugas dan Fungsi dalam mengurangi angka perceraian ( study kasus di pengadilan agama kotamobagu* ”. Hasil penelitian ini mengungkap tugas seorang *Mediator* merupakan tugas yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Keberhasilan / kegagalan *Mediasi* sangat dipengaruhi factor pendukung dan penghambat selama *Mediasi*, seperti kemampuan *Mediator* dalam

---

<sup>2</sup> Sari, Mega Novita, Yusri Yusri, and Indah Sukmawati. "Faktor penyebab perceraian dan implikasinya dalam Pelayanan bimbingan dan konseling." *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 3.1 (2015): 16-21.

<sup>3</sup> Saladin, Tomi. "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

mengelola konflik sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara dua belah pihak atau keinginan kuat para pihak untuk bercerai sehingga *Mediator* sulit untuk mengupayakan upaya perdamaian . juga sebagai Mahkamah Agung harus mmemberikan perhatian lebih pada para *Mediator*, melaksanakan pelatihan *Mediasi* secara rutin, memiliki standart baku tentang tata ruanagan untuk proses *Mediasi*.<sup>4</sup>

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk riset dimana tercatat semakin meningkatnya tingkat perceraian yang terjadi, terutama pada usia pernikahan yang terhitung belia. Pengadilan Agama Kota Kediri merupakan Lembaga kemasyarakatan yang menangani persoalan perdata, seperti perceraian, waris, dan ekonomi syariah di lingkup Kota Kediri. Bentuk pelayanan tersebut merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Namun pada prakteknya penyediaan fasilitas tersebut bukan serta-merta untuk meningkatkan prosentase dari bidangnya, seperti dalam bidang pelayanan cerai tersendiri memiliki prinsip sesulit mungkin namun juga dengan proses dan tahapan yang menunjang tindak damai untuk kedua belah pihak baik penggugat atau tergugat.

Dalam Al-qur'an terdapat dalil yang menjelaskan secara rinci terkait perceraian juga pertanggungjawabannya. Karena pernikahan merupakan hal yang sangat patut untuk dihormati dan tidak dapat diremehkan. Dalil tersebut seperti pada QS. Al Baqarah ayat 227-228 :

---

<sup>4</sup> Novita Otaya, "*Tugas Dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian ( Study Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu )*," 2 2 (Lex Privatum, 2014).

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>5</sup>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>6</sup>

Cerai dalam Islam adalah melepaskan status ikatan perkawinan atau putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Dengan adanya

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 2:227.

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 2:228.

perceraian, maka gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri.

Artinya, keduanya tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, misalnya menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika belum menikah dulu. Alquran juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga.

Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membencinya. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya.

Pada dasarnya, penelitian ini didasari oleh adanya fakta terkait semakin bertambah tingginya tingkat perceraian terutama pada usia pernikahan yang terhitung belia. Beberapa faktor yang sering kali ditemui adalah karena pada usia tersebut belum adanya stabilitas emosi, dan masih cenderung menuruti ego dan emosional baik dari pihak perempuan atau dari pihak laki-lakinya.

Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia, sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dalam mencapai keluarga yang bahagia banyak upaya yang dapat ditempuh, sesuai dengan kemampuan diri masing-masing keluarga. Namun juga banyak keluarga yang belum dapat mewujudkan keharmonisannya, impian yang terhambat selalu mengundang benturan yang berakibat pada “ perceraian “ yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka. Dampak perceraian mengakibatkan munculnya

beberapa masalah, antara lain pecahnya hubungan baik antara dua belah pihak keluarga, hingga efek yang akan dialami seorang anak atau buah hati dari pernikahan yang sah tersebut.<sup>7</sup>

*Mediasi* merupakan salah satu instrument efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur *Mediasi* antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution,<sup>8</sup> waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua belah pihak yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

*Mediasi* tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui *Mediasi*, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, sedikitnya jumlah tersebut akan memudahkan pengawasan jika terjadi kelambatan pemeriksaan suatu perkara dan juga akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.<sup>9</sup>

Disinilah peran seorang hakim *Mediator* dalam melakukan *Mediasi* yang maksimal dan kondusif sangat dibutuhkan dalam upaya mengurangi jumlah perceraian. Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa

---

<sup>7</sup> Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.2 (2014): 141-150.

<sup>8</sup> "Win-Win Solution (Negosiasi) Adalah Sebuah Proses Dimana Para Pihak Ingin Menyelesaikan Permasalahan, Melakukan Suatu Persetujuan Untuk Melakukan Suatu Perbuatan, Melakukan Penawaran Untuk Mendapatkan Suatu Keuntungan Tertentu, Dan Atau Berusaha Menyelesaikan Permasalahan Untuk Keuntungan Bersama.," n.d.

<sup>9</sup> Saladin, Tomi. "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang, sedangkan hakim *Mediator* merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majlis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak diluar sidang dengan suasana yang lebih rileks. Hakim *Mediator* dalam melakukan *Mediasi* memiliki peran yang sangat penting. Gagal tidaknya *Mediasi* juga sangat mempengaruhi berterusnya perkara perceraian didalam majlis sidang oleh hakim.

Beberapa penelitian juga mengungkapkan mengenai betapa pentingnya adanya strategi khusus dan matang bagi seorang *Mediator* dalam rangka melangsungkan *Mediasi* dalam upaya menurunkan angka keberhasilan perceraian sesuai dengan prinsip dan tujuan Pengadilan Agama, yakni mempersulit dalam pelaksanaannya dengan tujuan mengulur waktu agar dua belah pihak dapat mendapatkan waktu selonggar mungkin untuk tetap mempertimbangkan keputusan untuk berpisah dan bercerai dengan mempertimbangkan segala aspek baik untuk individual, keluarga maupun lingkungan.

Selain itu, dalam jurnal yang berjudul *factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi di pengadilan agama kabupaten malang* Yang ditulis oleh *Eko Apriandi, S. H.* Dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Mediasi* di Pengadilan Agama meliputi beberapa factor dan perundang-undangan berupa PERMA nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur



*Mediasi* di Pengadilan, factor penegak hokum yaitu hakim dan *Mediator*, factor sarana / fasilitas *Mediasi*, factor iktikad para pihak dan factor budaya masyarakat.<sup>10</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini pada beberapa fokus, di antaranya:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *Mediasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri ?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan *Mediasi* di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara perceraian ?
3. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *Mediasi* di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara perceraian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada hal-hal sebagai berikut:

1. Memahami proses pelaksanaan *Mediasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri.
2. Menginformasikan bagaimana tingkat keberhasilan *Mediasi* di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara perceraian
3. Memahami Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *Mediasi* di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara perceraian.

---

<sup>10</sup> Eko Apriyandi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” n.d., accessed January 10, 2022.

#### D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain :

##### 1. Manfaat teoritis

- a. secara teoritis penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Assyahsiyyah pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
- b. Melalui Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan pengembangan penelitian selanjutnya yang terkait dengan peran *Mediasi* dalam penyelesaian perceraian. Sehingga pada penelitian lebih lanjut diharapkan mampu membuat konsep dasar yang cakupannya lebih luas lagi.

##### 2. Manfaat praktis

Secara praktis sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis, mahasiswa, masyarakat, *Mediator* dan Dunia peradilan dalam memperoleh pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata.

##### 3. Manfaat bagi Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

Manfaat penelitian ini bagi wilayah akademik adalah agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi dunia "*science*" dan agar penelitian ini dapat menjadi acuan jika terdapat penelitian yang diangkat yang kurang lebihnya searah dengan ini. Selain itu agar penelitian mengenai

peran *Mediasi* dalam penyelesaian perceraian ini bisa menjadi gambaran bagi mahasiswa, sehingga untuk kedepannya ini mahasiswa mampu mengangkat penelitian baru yang berkaitan untuk bisa menangani, menjawab dan menyumbangkan solusi untuk berbagai permasalahan dalam realitas kehidupan yang ada di masyarakat postmodern saat ini.

### E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman judul di atas, maka penulis perlu memberikan penjelasan tentang istilah mengenai judul tersebut. Adapun istilah perlu dijelaskan adalah:

#### 1. *Mediasi*

*Mediasi* secara Bahasa (etimologi ) berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Ini bermakna bahwa *Mediator* harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.<sup>11</sup> Juga cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang *Mediator*.<sup>12</sup>

Menurut Rachmadi Usman, *Mediasi* adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat Netral ( nonintervensi ) dan tidak berpihak ( imparsial ) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “ *Mediator* “ atau “ penengah “ yang

---

<sup>11</sup> Ni'ma, Diana Setyowati. "Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang." (UIN Wali Songo Semarang, 2015).

<sup>12</sup> ““Pengertian Dan Ruang Lingkup Mediasi,”” MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA (blog), n.d., accessed January 8, 2022.

tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dengan perkataan lain, *Mediator* disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan *Mediasi* diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan Bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan *Mediator*, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>

## 2. *Hakim Mediator*

*Hakim Mediator* adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat *Mediator* sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

## 3. *Perceraian*

*Perceraian* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “bercerai” artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sabagai suami istri. *Perceraian* mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi *perceraian* yang berarti, hasil dari perbuatan *perceraian*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan*. Citra Aditya Bakti, 2003.

<sup>14</sup> Keraf, Gorys. *Tatabahasa Indonesia*. Nusa indah, 1976.

## F. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil rujukan dari hasil penelitian sebelumnya memuat hasil yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. walaupun demikian, setiap penelitian dengan objek dan subjek yang berbeda, walaupun jenis penelitiannya sama, belum tentu menghasilkan tujuannya sama.

*Pertama* penelitian yang berjudul “ *Efektifitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah* ” oleh *Muhammad Saifullah* hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa *Mediasi* dapat terhambat dan belum dikatakan efektif jika belum sesuai dengan maksud diterbitkannya beberapa prosedur. Bisa disebabkan karena pelaksanaan *Mediasi* yang belum maksimal dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan *Mediasi* perkara perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di Pengadilan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa keberhasilan *Mediasi* perkara perceraian kurang maksimal karena beberapa masyarakat berfikir bahwa pelaksanaan *Mediasi* hanya sebagai formalitas. Berbeda dengan penelitian ini, yang lebih melihat dari sisi bagaimana *Mediasi* berperan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Namun, sama dari sisi upaya penyelesaian perkara perceraian.

---

<sup>15</sup> Saifullah, Muhammad. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25.2 (2015): 181-204.

*Kedua*, jurnal yang berjudul “ *factor penyebab perceraian dan implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling* ” yang mengungkap adanya factor internal, eksternal yang dapat menyebabkan individu bercerai. Factor internal seperti sikap egosentrisme, aspek tafsiran terhadap perilaku pasangan. Factor eksternal seperti pergaulan negative, dan aspek campur tangan pihak ketigadalam naskah keluarga. Juga pada implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang dapat memberikan layananan konseling, penguasaan konten, dan membantu permasalahan terkait perceraian.<sup>16</sup> jurnal ini menjelaskan bagaimana implikasi pelayanan bimbingan dan konseling dalam memandang perceraian, berbeda dengan penelitian ini yang membahas bagaimana peran *Mediasi* dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Namun, sama dari sisi usaha diluar majliahakim dalam mengusahakan penyelesaian perkara perceraian.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis *Tomy Saladin* yang berjudul “ *Penerapan Mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama* ”. Penelitian ini mengungkapkan penerapan *Mediasi* di Pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan sejalan dengan hokum Islam, dimana perceraian adalah suatu perbuatan yang dimurkai Allah SWT. Bahkan dalam beberapa pasal pun menjelaskan kewajiban adanya *Mediasi* khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui *Mediasi* akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan

---

<sup>16</sup> Sari, Mega Novita, Yusri Yusri, and Indah Sukmawati. "Faktor penyebab perceraian dan implikasinya dalam Pelayanan bimbingan dan konseling." *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 3.1 (2015): 16-21.

terselesaiakannya problem menjadi penyebab keretakannya rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.<sup>17</sup> jurnal ini membahas bagaimana penerapan *Mediasi* dalam penyelesaian perceraian, berbeda dengan penelitian ini, memandang dari bagaimana peran adanya *Mediasi* dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Namun, sama dalam sisi tujuan, yakni penyelesaian perceraian.

*Keempat*, berdasarkan artikel yang ditulis Novita Ota yang berjudul “*Tugas dan Fungsi Mediator dalam mengurangi angka perceraian ( study kasus di pengadilan agama kotamobagu )*”. Hasil penelitian ini mengungkap tugas seorang *Mediator* merupakan tugas yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Keberhasilan / kegagalan *Mediasi* sangat dipengaruhi factor pendukung dan penghambat selama *Mediasi*, seperti kemampuan *Mediator* dalam mengelola konflik sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara dua belah pihak atau keinginan kuat para pihak untuk bercerai sehingga *Mediator* sulit untuk mengupayakan upaya perdamaian . juga sebagai Mahkamah Agung harus mmemberikan perhatian lebih pada para *Mediator*, melaksanakan pelatihan *Mediasi* secara rutin, memiliki standart baku tentang tata ruanagan untuk proses *Mediasi*.<sup>18</sup> Dalam ertikel ini menjelaskan bagaimana tugas dan fungsi *Mediator*, berbeda dengan penelitian ini yang melihat dari sisi peran *Mediasi*

---

<sup>17</sup> Saladin, Tomi. "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2.2 (2017).

<sup>18</sup> Ota, “*Tugas Dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian ( Study Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu )*..”

dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri. Namun, sama dalam sisi upaya penyelesaian perceraian.

*Kelima*, dalam jurnal yang berjudul “ *factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi di pengadilan agama kabupaten malang*” Yang ditulis oleh *Eko Apriandi, S. H.* Dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Mediasi* di Pengadilan Agama meliputi beberapa factor dan perundang-undangan berupa PERMA nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur *Mediasi* di Pengadilan, factor penegak hukum yaitu hakim dan *Mediator*, factor sarana / fasilitas *Mediasi*, factor iktikad para pihak dan factor budaya masyarakat.<sup>19</sup> Dalam jurnal ini membahas sisi yang dapat mempengaruhi keberhasilan *Mediasi*, berbeda dengan penelitian ini yang membahas apasaja yang dapat menjadikan *Mediasi* berhasil atau gagal. Amun, sama dalam sisi tujuan keberhasilan *Mediasi*.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian e) Definisi Oprasional f) Penelitian Terdahulu dan g) Sistematika Penulisan.

---

<sup>19</sup> Eko Apriyandi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” n.d., accessed January 10, 2022.



Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) Pengadilan Agama, b) *Mediasi* dan *Mediator*, c) Prosedur *Mediasi* di Pengadilan Agama, d) Perceraian / *Thalaq*, e) Upaya penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas mengenai: a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, b) lokasi penelitian, c) Kehadiran Peneliti, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Analisis Data, g) Pengecekan Keabsahan Data, h) Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) Setting Penelitian, yang meliputi 1) letak geografis, 2) Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kota Kediri, 3) Visi dan Misi, 4) Tugas dan Wewenang, dan 5) Struktur Organisasi. b) Paparan Hasil Penelitian, meliputi: 1) Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri, 2) Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri, dan 3) Faktor yang mempengaruhi keberlangsungan mediasi. c) Pembahasan, yang meliputi 1) Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri, 2) Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri, dan 3) Faktor yang mempengaruhi keberlangsungan mediasi.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) Kesimpulan dan b) Saran.